

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bashiruddin Ahmad

Bashiruddinahmad606@gmail.com

Buyung Romadhoni

buyung@unismuh.ac.id

Muhammad Adil

Muh.adil@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

Generally this research aiming to know the effectiveness of vehicle tax collection in Shared Office : One Roof System Office located in Gowa Districts. This research use descriptive research method that objectively give the correct description or explanation related to the real condition of the research object. The data collection techniques that is used are interview and observation. in shared office : One Roof System Office in Gowa Districts is already effective in vehicle tax collection. Although, there are still many obstacles were encountered. One of it is the lack of awareness of the citizens to pay the tax on time which result in taxpayers pile up the vehicle tax payments. But, in payment procedure of vehicle tax is already good because it does not take a long time in vehicle tax payment matter.

Keywords: *Effectiveness, Vehicle Tax, Shared Office : One Roof System Office*

Abstrak

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat kabupaten Gowa Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Samsat

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2016: 4) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dalam undang undang nomor 23 tahun 2014, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu adanya sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah otonom.

Pemerintahan kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Pemungutan Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi namun setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi Pertumbuhan penggunaan

kendaraan bermotor di Indonesia khususnya Kabupaten Gowa yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Tidakhanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Mengingat adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Gowa dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

b. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Pajak daerah terbagi atas dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

d. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit 2,75% persen, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota,

a. Tarif

Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75% dengan perincian:

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah /TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB..
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

c. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor,
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor,
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan

alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

- Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan
- Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

e. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 8, sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

e. Kepatuhan Perpajakan

Dalam perpajakan kita dapat membeli pengertian bahwa kepatuhan perpajakan berarti patuh atau tunduk untuk

melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) yang berfokus pada pegawai/aparat yang terlibat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

3.2 Narasumber Atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT), yaitu:

3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian melakukan wawancara dan observasi ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT).
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen serta

laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) Yang terletak di Jl. Tamanurung Raya, Kalegowa, Sumba Opu, Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan Selama 1 bulan mulai Tanggal 10 Juni 2019- 10 Juli 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut menggunakan cara yaitu : dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi dilapangan dalam bentuk uraian kalimat.

Tabel 1
Indikator Pengukuran Efektivitas

PERSENTSE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukupn Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

3.7 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) yang dapat dilihat dari pendekatan teori dimana input terdiri dari jumlah kendaraan bermotor dan wajib pajak terdaftar, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

4.2Jumlah Wajib Pajak Kendaraan BermotorTerdaftar

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan . Ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2016-2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	110.121
2	2017	112.585
3	2018	120.897

(Sumber:Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa, 2019)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan mulai dari

tahun 2016 yang mencapai 110.121, lalu

4.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar

Mengingat Jumlah kendaraan bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Gowa setiap tahun mengalami peningkatan. tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning.

Tabel 3

Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2016- 2018

NO	TAHUN	WARNA TNKB			JUMLAH
		HITAM	MERAH	KUNING	
1	2016	117.851	905	1,420	119.661
2	2017	120.554	881	1.150	122.585
3	2018	125.972	817	1.122	127.911

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019)

a. Jumlah Kendaraan Terbayar

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Berikut data pajak kendaraan yang terbayar:

Tabel 4

Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2016-2018

NO	Tahun	JENIS KENDARAAN		JUMLAH
		R2	R4/R6	
1.	2016	99.584	20.592	120.176
2.	2017	99.851	22.734	122.585
3.	2018	102.796	25.115	127.911

(sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang terbayar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2.

b. Jumlah Kendaraan Menunggak

Banyaknya kendaraan yang

menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Jumlah Kendaraan yang Belum Bayar Tahun 2016 S/D 2018

No	Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan		Jumlah Kendaraan	Rupiah
		R2	R4/6		
1	2016	36.533	4.338	40.871	Rp 17.167.925.593
2	2017	37.030	4.762	41.792	Rp. 18.565.309.628
3	2018	35.065	4.791	39.857	Rp. 18.537.273.275
Jumlah		108.628	13.891	223.395	Rp. 54.270.508.496

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak waib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya dari tahun 2016- 2018 yang mana kendaraan yang pajaknya menunggak mencapai Rp. 54.270.508.496.

Tabel 6

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 - 2018

Tahun	Target penerimaan	Realisasi	Persen
2016	Rp. 61.609.790.000	Rp. 62.619.138.526	101.6%
2017	Rp. 68.891.600.000	Rp. 69.414.394.837	100.7%
2018	Rp. 73.232.188.000	Rp. 79.188.780.632	108.1%

Berdasarkan data penerimaan kantor SAMSAT Kabupaten Gowa diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara target dan realisasi pendapatan dapat dikatakan terpenuhi atau bahkan melampaui target realisasi.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah Efektif yang dapat diliat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 108,1% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor

Bersama Samsat Kabupaten Gowa yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak dan Coba memperbaiki Penetapan Target.
2. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
3. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad affandi. *Efektifitas Pelayanan Publik*

oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui Samsat Link. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang. 2008

Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak Revisi 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ardiani, Leli., Kadarisman Hidayat Dan Sri Sulasmiyati. 2016. "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulugalung)". *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.

Bohari, 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Christian Tulak. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sopa, Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. 2012.

Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang Dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan. (Jejak)*

Jeni Susianti dan Drs. Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *hukum acara peradilan pajak*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pohan, C.A. 2014a. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teoridan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C.A. 2014b. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teoridan Kasus*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Silvia, Irma Aulia., Srikandi Kumadji Dan Achmad Husaini. 2015. “Analisis Mekanisme Pemunguta Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat (Studi Kasus pada Kantor Sistem Administrasi Manuggal Di Bawah Satu Atap Lombok Timur)”. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Triantoro, Arvian. 2010. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol.5 No.1 (Juni 2010), Hal.1-24.